



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOASRI SEBAGAI PEMECAHAN DESA TAMBAKASRI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta potensi Desa yang memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar dan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pemecahan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini serta untuk kelancaran jalannya Pemerintahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan, perlu dilakukan Pembentukan Desa Persiapan Sidoasri sebagai Pemecahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang pengesahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
7. Keputusan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Peristilahan/Sebutan Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tanggal 12 Nopember 2004 Nomor : 170/798/421.040/2004 perihal Persetujuan Pemecahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
2. Surat Kepala Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan tanggal 15 Januari 2004 Nomor : 477/550.208/02/I/2004 perihal Usulan Pemecahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
3. Peraturan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemecahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
4. Keputusan Badan Perwakilan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemecahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOASRI SEBAGAI PEMECAHAN DESA TAMBAKASRI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN.

Pasal 1

- (1) Pembentukan Desa Persiapan Sidoasri sebagai Pemecahan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Desa Tambakasri dengan uraian :
 1. Luas wilayah : 2.440,529 Ha.
 2. Jumlah penduduk : 9.525 Jiwa/1.892 Kepala Keluarga.

3. Batas Desa

- Sebelah utara : PTPN XII.
- Sebelah Selatan : Perhutani.
- Sebelah Timur : Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- Sebelah Barat : Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

4. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun yaitu :
- a) Dusun Sidomulyo ; dan
 - b) Dusun Sumberkembang.

5. Luas tanah Kas Desa : 37,520 Ha.

b. Desa Persiapan Sidoasri dengan uraian :

- 1. Luas wilayah : 1.921,181 Ha
- 2. Jumlah penduduk : 4.109 Jiwa/1.183 Kepala Keluarga.

3. Batas Desa

- Sebelah utara : Desa Sukodono Kecamatan Dampit.
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
- Sebelah Timur : Perhutani.
- Sebelah Barat : Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

4. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun yaitu :
- a) Dusun Tambakasri Wetan ; dan
 - b) Dusun Tambakasri Kulon.

5. Luas tanah Kas Desa : 12.200 Ha.

(2) Peta Desa Tambakasri dan Desa Persiapan Sidoasri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sidoasri, maka wilayah Desa Tambakasri dikurangi wilayah Desa Persiapan Sidoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan Desa yang telah ada di wilayah Desa Tambakasri dan Desa Persiapan Sidoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi hak masing-masing Desa yang bersangkutan termasuk yang berada di Pedusunan.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 02 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 7/E

